



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para

Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : Amran Simorangkir.  
Tempat Lahir : Medan.  
Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun /2 Juni 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Muara Gg. Kamsia Desa Selambo  
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli  
Serdang.  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tukang Botot.

Terdakwa II

Nama Lengkap : Renal Sinaga.  
Tempat Lahir : Medan.  
Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun /26 Agustus 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Muara Gg. Bayur Desa Selambo  
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli  
Serdang.  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tukang Botot.

Terdakwa III

Nama Lengkap : Bintang Pardede.  
Tempat Lahir : Medan.  
Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun /9 September 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Muara Gg. Gereja Desa Selambo  
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli  
Serdang.  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Kernet.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Benjamin P. Manurung, SH., C.L.A., Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan 20147 Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 86/SK-LBHP/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A tanggal 14 Juli 2020 dengan register nomor W2.U4/380/HK.00/VII/2020;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 6 November 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 12 November 2020;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1561/Pid.Sus/

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020/PN Lbp tanggal 6 Oktober 2020 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa para terdakwa AMRAN SIMORANGKIR Als AMRAN, RENAL SINAGA Als RENAL dan BINTANG PARDEDE Als BINTANG bersama dengan temannya RESTON HERI TOGATOROP Als BUIT dan LEHET MANURUNG Als ULI MANURUNG (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jl. Muara Gg. Kampung Bayu Desa Selambo Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa narkotika jenis sabu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di dalam rumah yang berada di Jl. Muara Gg. Kampung Bayu Desa Selambo Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi A. O. TAMBA, saksi LAMHOT H. HUTABARAT dan saksi ALI T. HARAHAP (merupakan anggota kepolisian dari Polsek Patumbak) langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di rumah para saksi melihat ada 5 (lima) orang laki-laki berada dalam rumah yaitu 3 (tiga) orang terdakwa, RESTON HERI TOGATOROP Als BUIT dan LEHET MANURUNG Als ULI MANURUNG selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan teman-temannya, dan pada saat itu diatas lantai di depan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru, selanjutnya para saksi membawa ketiga terdakwa, RESTON HERI TOGATOROP Als BUIT dan LEHET MANURUNG Als ULI MANURUNG bersama dengan barang bukti ke Polsek Patumbak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa AMRAN SIMORANGKIR Als AMRAN, RENAL SINAGA Als RENAL dan BINTANG PARDEDE Als BINTANG bersama-

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama datang kerumah RESTON HERI TOGATOROP Als BUIT untuk membeli narkotika jenis sabu untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan secara bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu tersebut didalam rumah, kemudian LEHET MANURUNG Als ULI MANURUNG datang untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu RESTON HERI TOGATOROP Als BUIT memberikan kepadanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dan temannya tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, menyimpan maupun menggunakan narkotika jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran Timbangan No. 17/JL. 10113/2020 tanggal 26 Februari 2020 dari Pegadaian Cabang Simpang Limun Unit Bajak yang ditandatangani oleh DIDIK SUTRISNO, SE, selaku Penaksir dan DIDIK SUTRISNO selaku Pimpinan Cabang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ditaksir berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3025/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt serta MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt, selaku pemeriksa yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik tersangka AMRAN SIMORANGKIR, DKK, adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 3026/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt serta MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt, selaku pemeriksa yang menyatakan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) ml urine milik tersangka AMRAN SIMORANGKIR, barang bukti B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka RENAL SINAGA dan barang bukti C berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka BINTANG PARDEDE adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa AMRAN SIMORANGKIR Als AMRAN, RENAL SINAGA Als RENAL dan BINTANG PARDEDE Als BINTANG bersama dengan temannya RESTON HERI TOGATOROP Als BUIT dan LEHET MANURUNG Als ULI MANURUNG (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jl. Muara Gg. Kampung Bayu Desa Selambo Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di dalam rumah yang berada di Jl. Muara Gg. Kampung Bayu Desa Selambo Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi A. O. TAMBA, saksi LAMHOT H. HUTABARAT dan saksi ALI T. HARAHAP (merupakan anggota kepolisian dari Polsek Patumbak) langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di rumah para saksi melihat ada 5 (lima) orang laki-laki berada dalam rumah yaitu 3 (tiga) orang terdakwa, RESTON HERI TOGATOROP Als BUIT dan LEHET MANURUNG Als ULI MANURUNG selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan teman-temannya, dan pada saat itu diatas lantai di depan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PTMDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirex dan 1 (satu) buah mancis warna biru, selanjutnya para saksi membawa kettiga terdakwa, RESTON HERI TOGATOROP Als BUIT dan LEHET MANURUNG Als ULI MANURUNG bersama dengan barang bukti ke Polsek Patumbak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya para terdakwa AMRAN SIMORANGKIR Als AMRAN, RENAL SINAGA Als RENAL dan BINTANG PARDEDE Als BINTANG bersama-sama datang kerumah RESTON HERI TOGATOROP Als BUIT untuk membeli narkoba jenis sabu untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan secara bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut didalam rumah, kemudian LEHET MANURUNG Als ULI MANURUNG datang untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu RESTON HERI TOGATOROP Als BUIT memberikan kepadanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan temannya tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, menyimpan maupun menggunakan narkoba jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran Timbangan No. 17/JL. 10113/2020 tanggal 26 Februari 2020 dari Pegadaian Cabang Simpang Limun Unit Bajak yang ditandatangani oleh DIDIK SUTRISNO, SE, selaku Penaksir dan DIDIK SUTRISNO selaku Pimpinan Cabang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ditaksir berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3025/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboraturium Forensik Laboraturium Forensik Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, selaku Kepala Laboraturium Forensik Cabang Medan dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt serta MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt, selaku pemeriksa yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik tersangka AMRAN SIMORANGKIR, DKK, adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 3026/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si, Apt serta MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt, selaku pemeriksa yang menyatakan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka AMRAN SIMORANGKIR, barang bukti B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka RENAL SINAGA dan barang bukti C berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka BINTANG PARDEDE adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 15 September 2020 No. Reg. Perkara :PDM-235/Enz.2/LPKAM/06/2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa dan LAHET MANURUNG alias ULI MANURUNG, AMRAN SIMORANGKIR alias AMRAN, RENAL SINAGA alias RENAL dan BINTANG PARDEDE alias BINTANG bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan perbobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menangan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman “, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan LAHET MANURUNG alias ULI MANURUNG, AMRAN SIMORANGKIR alias AMRAN, RENAL SINAGA alias RENAL dan BINTANG PARDEDE alias BINTANG, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 7 (tujuh) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisab bong dan 1 (satu) buah mancis, Seluruhnya dirampas Untuk dimusnahkan.
- 4. Menetapkan agar terdakwa dan LAHET MANURUNG alias ULI MANURUNG, AMRAN SIMORANGKIR alias AMRAN, RENAL SINAGA alias RENAL dan BINTANG PARDEDE alias BINTANG dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya berkesimpulan, bahwa walaupun terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua, namun karena dalam persidangan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika golongan I tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tersebut, dan oleh karena kecerobohan Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dalam dakwaannya, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak, akan tetapi dengan adanya **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010**, maka Majelis hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa korban penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, kami Penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Amran Simorangkir Alias Amran, Renal Sinaga Alias Renal, dan Bintang Pardede**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa **Amran Simorangkir Alias Amran, Renal Sinaga Alias Renal, dan Bintang Pardede** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PTMDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009;

3. Menyatakan Terdakwa **Amran Simorangkir Alias Amran, Renal Sinaga Alias Renal, dan Bintang Pardede**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

4. Mohon KERINGANAN HUKUMAN BAGI TERDAKWA dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa yang bersifat meringankan dan dengan memperhatikan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

ATAU

4. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (pledooi);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 1561/Pid.Sus/2020/PN Lbp telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Amran Simorangkir Als Amran, Terdakwa II. Renal Sinaga Als Renal dan Terdakwa III. Bintang Pardede Als Bintang tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisab bong dan 1 (satu) buah mancis, Seluruhnya dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 572/Akta.Pid/2020/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maupun di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Oktober 2020 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyampaian Risalah Memori Banding tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Relas Pemberitahuan tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 572/Akta.Pid/2020/PN Lbp untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja dari pemberitahuan ini, sesuai pasal

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Relas Pemberitahuan tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 572/Akta.Pid/2020/PN Lbp untuk memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja dari pemberitahuan ini, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan atau keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa semangat dan Filosofis dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika serta untuk melindungi dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya Narkotika.
- ✓ Bahwa terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dengan menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda masing - masing sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) bulan sudah belum mencerminkan rasa keadilan, dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa dalam peredaran Narkotika telah merusak banyak generasi muda di wilayah Negara Republik Indonesia sehingga terhadap terdakwa yang terbukti melakukan "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yang dilakukan terdakwa sangat-sangat meresahkan masyarakat dan tidak memberi efek jera bagi terdakwa, dan untuk memberi efek jera terhadap terdakwa yang masih dapat diharapkan untuk merubah sikap dan prilakunya kearah lebih

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dimasa yang akan datang, apalagi pada saat ini, pemerintah sedang gencar dan giat melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan bahan berbahaya lainnya. Lebih khusus lagi, peredaran gelap Narkoba di Sumatera Utara dan sekitarnya sudah melebihi “**ambang batas**” dan sangat meresahkan masyarakat.

- ✓ Penuntut Umum menyadari, bahwa penjatuhannya pidana kepada terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya “**balas dendam**” terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, karena sesungguhnya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, ditujukan bukan hanya untuk mendidik dan memberi pelajaran kepada terdakwa itu sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi orang lain supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa.
- ✓ Bahwa akibat perbuatan pelaku tindak pidana narkotika ini juga dapat dikaitkan dengan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, karena dikhawatirkan akan timbul tindak pidana lain misalnya tindak pidana pencurian maupun tindak pidana lainnya sehingga sudah selayaknya pelaku tindak pidana narkotika dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMRAN SIMORANGKIR, RENAL SINAGA dan BINTANG PARDEDE bersalah melakukan tindak pidana “Telah Melakukan Perbobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanan, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRAN SIMORANGKIR, RENAL SINAGA dan BINTANG PARDEDE, dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **7 (tujuh) bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisab bong dan 1 (satu) buah mancis Seluruhnyan dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa AMRAN SIMORANGKIR, RENAL SINAGA dan BINTANG PARDEDE dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 1561/Pid.Sus/2020/PN Lbp, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta Memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan, yang seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Para Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golonga I bukan Tanaman" Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kedua, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PTMDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Para Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 1561/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 1561/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang dimintakan banding;

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 30 November 2020, oleh kami : Hj. HASMAYETTI S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Sidang, PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum. dan SYAMSUL BAHRI S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : PONIMAN S, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasehat Hukum para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.

Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum.,

SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PONIMAN S, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 1668/Pid.Sus/2020/PTMDN